

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Salah satu keunggulan tersebut adalah akal budi, yang memungkinkan manusia untuk mengendalikan makhluk hidup lainnya, serta memiliki kemampuan berpikir yang rasional. Sebagai amanah dari Allah SWT, manusia memiliki tanggung jawab untuk bertanggung jawab dalam menjaga dan merawat keseimbangan dan harmoni alam serta semua ciptaan-Nya dengan bijaksana, sehingga tidak mengalami kerusakan. Manusia diciptakan dengan derajat dan kedudukan yang beragam, ada yang memiliki posisi tinggi dan sebaliknya, ada yang miskin dan kaya, serta ada yang menjadi pemilik lahan dan buruh tani. Dengan adanya perbedaan tersebut, manusia menjadi saling membutuhkan satu sama lain, maka terciptalah suatu perilaku untuk saling membantu, bekerja sama serta saling menghormati. Karena pada hakikatnya kedudukan manusia dihadapan Allah SWT sama.

Manusia selain sebagai makhluk sosial juga merupakan individu yang memiliki kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal yang harus dipenuhi. Terkadang, seseorang menghadapi situasi di mana mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan mendesak mereka dan tidak mendapatkan sumbangan atau pinjaman sukarela dari orang lain. Dalam keadaan tersebut, mereka mencari orang lain untuk mencapai kesepakatan atau kerja sama melalui sektor pertanian. Penting bagi kerja sama tersebut untuk mengikuti etika agama yang telah dijelaskan dalam ayat terkait, yaitu Surat al-Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat Siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2)¹”

Islam sebagai agama yang *kaffah* (sempurna) tidak saja mengatur persoalan keimanan dan ibadah, melainkan mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk dalam aspek bermu’amalah, Islam hadir untuk menyempurnakan agama-agama

¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemannya* (Bandung: Diponegoro, 2005), h.85.

sebelumnya dan syari'at sebelumnya baik bersifat akidah dan mu'amalah, itulah sebab mengapa Islam disebut sempurna. Mu'malah secara syara' adalah suatu kekgatan yang mengatur persoalan-persoalan kehidupan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari.² Dalam arti yang luas mua'alah adalah aturan Allah yang ditaati dan dilindungi *mukallaf* dalam kehidupan masyarakat untuk melindungi kepentingan bersama yaitu masalah-masalah sosial masyarakat.³

Indonesia merupakan Negara maritim terbesar di dunia, laut yang luas mampu menaungi dan memberi hidup bagi nelayan-nelayan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Namun dewasa ini para nelayan memiliki cara tersendiri untuk mendapatkan tambahan pundi-pundi rupiah, selain melakukan penangkapan ikan di laut lepas mereka melakukan budidaya ikan dan udang di darat.

Budidaya udang adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh petani tambak yang memelihara udang dari bibit sampai usia panen. Budidaya udang berlokasi di dekat pesisir pantai atau kompleks pertambakan yang kadar airnya sesuai dan stabil untuk

² Mahmudatus Sa'diyah, *Pengantar Fiqh Mu'amalah* (Jepara: UNISNU Press, 2022), h.5.

³ *Ibid.*, h.7.

melakukan pengembangbiakan udang. Biasanya para petani membuat kolam kolam secara manual lalu diisi oleh bibit udang maka jadilah tambak udang. Banyak jenis udang yang dibudidayakan yaitu udang Vaname, udang Tiger dan lain-lain. Semua jenis udang yang dibudidayakan bernilai ekonomis, jenis udang udang yang dibudidayakan sangat digemari oleh kalangan masyarakat baik atas maupun bawah. Oleh karena itu peluang untuk melakukan budidaya sangat besar untungnya.

Usaha ini sangat menggiurkan karena keuntungan yang ditawarkan cukup fantastis, sehingga banyak orang yang melakukan budidaya udang tersebut. Namun disamping hasil yang menggiurkan budidaya tambak udang sangat memerlukan modal yang cukup besar pula, dikarenakan modal untuk budidaya udang harganya cukup mahal, maka banyak para petambak memilih alternatif yaitu melakukan peminjaman modal meliputi semua kebutuhan tambak udang, agar bisa meringankan kegiatan usahanya.

Biasanya para petambak melakukan peminjaman utang-piutang modal untuk pembelian perlengkapan, obat-obatan, dan juga membeli benih serta pakan udang. Dalam hal pengembalian hutang kepada pemilik modal, para petambak setiap panen raya pasti akan

menyetorkan sejumlah uang hasil panen tambak dengan nominal yang sudah disepakati, Namun tidak menutup kemungkinan apabila petambak tersebut tidak bisa membayarkan setoran hutang dengan nominal yang disepakati karena force major berupa gagal panen maka petambak akan dikenakan sanksi sepihak oleh si pemberi pinjaman. Sehingga dalam hal ini sangat menarik untuk diulas lebih dalam, karena adanya indikasi kekosongan hukum yang berlaku dan apakah sesuai dengan aturan muamalah yang berlaku. Apakah ada alternatif lain untuk menyelesaikan masalah ini?

Maka dari itu masalah ini sangat penting untuk diteliti. Melihat realita di lapangan, proses utang-piutang modal usaha seringkali kurang memperhatikan kaidah-kaidah muamalah serta masih banyak pelaku usaha baik itu petambak atau lainnya yang tidak mengacu kepada aturan yang berlaku untuk permodalan padahal hal ini adalah masalah dasar dalam melakukan kegiatan usaha. Dan untuk peneliti kenapa memilih judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG-PIUTANG MODAL TAMBAK UDANG DENGAN JAMINAN HASIL PANEN (Studi Kasus di kelompok pembudidaya ikan Mina Bahari Sejahtera Desa Karang Anyar), karena peneliti melihat adanya

ketimpangan dalam transaksi hutang piutang modal yang seringkali memberatkan petambak yang melakukan peminjaman modal dan perlu diteliti lebih lanjut menurut sudut pandang hukum Islam, terlebih transaksi utang-piutang ini dilakukan oleh masyarakat Desa Karang Anyar Kecamatan Kemiri yang keseluruhan masyarakatnya beragama Islam, sehingga petani tambak Desa Karang Anyar dapat membuka mata untuk memperbaiki hal yang berhubungan dengan hukum Islam serta aturan main dalam berusaha.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, peneliti dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan yang ada pada penelitian ini, diantaranya;

1. Bagaimana praktik utang-piutang modal tambak dengan jaminan hasil panen di Desa Karang Anyar Kecamatan Kemiri?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang-piutang modal tambak udang dengan jaminan hasil panen?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berfokus pada kegiatan utang-piutang modal tambak udang yang dilakukan oleh kumpulan petani tambak yaitu Kelompok Pembudidaya Ikan Mina Bahari Sejahtera di Desa Karang Anyar Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang, dan sistem yang akan diterapkan dalam transaksi tersebut, seperti bagaimana praktik hutang piutang dengan jaminan hasil panen serta bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik hutang piutang modal tambak udang dengan jaminan hasil panen.

D. Tujuan Penelitian

Agar penelitian memperoleh hasil yang bermanfaat, berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik utang-piutang modal tambak dengan dengan jaminan hasil panen di Desa Karang Anyar Kecamatan Kemiri.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang-piutang modal tambak udang dengan jaminan hasil panen.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian memiliki nilai aplikasi yang penting, baik bagi lembaga-lembaga maupun masyarakat secara keseluruhan. Karena itu, dalam bagian pengantar, perlu disampaikan dengan jelas manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian yang sedang dilakukan.⁴

Mengenai manfaat, penelitian ini dapat dibagi 2 (yaitu) manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

1. Manfaat teoritis: penulisan skripsi ini diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan dan menjadi instrument pengembangan sumberdaya di dalam dunia ilmu pengetahuan, terkhusus ilmu hukum dan hukum ekonomi syariah. Sehingga apa yang ditulis dapat berkontribusi dan memberikan sumbangsih pemikiran untuk mengoptimalkan kajian ilmiah yang relevan.

⁴ Abd. Rahman Rahim, *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), h.31.

2. Manfaat praktis;

a. Bagi lembaga

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan yang bagus untuk mengetahui proses transaksi utang-piutang modal tambak udang dengan jaminan hasil panen di Desa Karsng Anyar Kecamatan Kemiri Kabupaen Tangerang sehingga dapat digunakan hasil penelitian ini sebagai acuan hukum, khususnya Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bagi pembaca

Penelitian ini menjadi bahan bacaan, referensi dan acuan yang informatif serta edukatif, terutama dalam kaitannya dengan masalah utang-piutang modal usaha dengan menggunakan jaminan sesuai dengan tinjauan hukum Islam.

c. Bagi penulis

Penelitian ini sangat bermanfaat sekali karena menambah wawasan serta menjadi sarana mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah didapat di

dunia akademisi perkuliahan khususnya Hukum Ekonomi Syariah.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam membuat skripsi ini, peneliti menemukan beberapa judul skripsi terdahulu yang memiliki beberapa kesamaan yang memang berkaitan dalam persoalan yang diangkat, sebagai berikut:

NO	PENELITI	JUDUL	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
1.	Aan Yunita Sari/2018/UIN SMH Banten/Syariah/Hukum Ekonomi Syariah ⁵	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Pupuk Dengan Pengembalian Hasil Panen Padi (Studi	Hasil penelitian ini membahas mekanisme pengembalian dalam Islam yang disertai dengan tambahan dalam proses	Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Aan Yunita Sari dengan yang peneliti lakukan ialah sama-sama membahas

⁵ Aan Yunita Sari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Pupuk Dengan Pengembalian Hasil Panen Padi (Studi Kasus di Desa Padusuka, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang)" (UIN SMH BANTEN, 2019), <http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/4405>.

		<p>Kasus di Desa Padusuka, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang)</p>	<p>pengembaliannya. Di Desa Padasuka orang yang berpiutang memberikan syarat tertentu yang harus dipenuhi. Karena adanya unsur keterpaksaan dan unsur riba maka dalam pandangan hukum Islam, transaksi tersebut hukumnya haram atau diharamkan.</p>	<p>transaksi hutang piutang dengan jaminan hasil panen Perbedaan yang dilakukan oleh Aan Yunita Sari ialah ia membahas Hutang Piutang Pupuk Dengan Pengembalian Hasil Padi atau objek penelitiannya yang menjadi pembeda, sedangkan penelitian yang</p>
--	--	--	---	---

				akan diteliti ini akan membahas Uutang-Piutang Modal Dengan Jaminan Hasil Panen Tambak.
2.	Ninik Umrotun Chasanah/2011/IAIN Sunan Ampel/Syariah/Muamalah ⁶	Hutang Piutang Dengan Jaminan Hasil Panen (Analisis Hukum Islam Terhadap sistem Hutang Piutang Dengan Jaminan Hasil Panen Tambak di Desa Banjarsari	Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ninik Umrotun Chasanah membahas sistem hutang piutang dengan menggunakan jaminan hasil panen tambak dan	Persamaan dari hasil penelitian Ninik Umrotun Chasanah dengan yang peneliti lakukan ialah sama-sama membahas mengenai utang-piutang dengan jaminan hasil

⁶ Ninik Umrotun Chasanah, "Hutang Piutang dengan Jaminan Hasil panen: analisis hukum Islam terhadap sistem hutang piutang dengan jaminan hasil panene tambak di desa Banjarsari kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo" (IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011), <http://digilib.uinsby.ac.id/32259/>.

		<p>Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)</p>	<p>unsur keterpaksaan, yaitu juragan ikan selaku orang yang berpiutang memberi syarat-syarat tertentu, orang yang berhutang tidak mau atau memenuhi persyaratan tersebut maka ia tidak mendapatkan pinjaman. Transaksi utang piutang di Desa Banjarsari ini</p>	<p>panen tambak. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Ninik Umrotun Chasanah ialah ia membahas mengenai Bagaimana sistem hutang piutang dengan jaminan hasil panen tambak menurut tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian yang akan diteliti ini lebih membahas</p>
--	--	--	---	---

			<p>kurang memenuhi syarat sesuai syari'at Islam di mana menurut hukum Islam, hutang piutang dengan jaminan hasil panen tambak wajib menjalani rukun dan syarat hutang piutang dengan jaminan, namun karena sulitnya mencari pinjaman dan pemberian pinjaman, rukun dan syarat terabaikan.</p>	<p>mengenai akad yang digunakan dalam transaksi utang-piutang modal tambak dengan jaminan hasil panen.</p>
--	--	--	---	--

3.	Ardi Aryanto/20 21/IAIN Ponogoro/ Syariah/Hu kum Ekonomi Syariah ⁷	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Bersyarat Di Desa Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan	Hasil penelitian ini membahas akad hutang berpiutang petani dan pengepul yang ada di Desa Lambeyan Kulon telah melanggar prinsip <i>ta'awun</i> (tolong menolong) dalam akad <i>Qardh</i> . Dan praktik hutang piutang di Desa Lambeyan hukumnya menjadi haram	Persamaan dari penelitian Ardi Aryanto dengan yang dilakukan peneliti adalah sama-sama memakai akad <i>Qardh</i> dalam transaksi utang- piutang bersyarat atau dengan jaminan. Perbedaan dari penelitian Ardi Ardiyanto ialah objek penelitian yang ia teliti
----	--	---	--	---

⁷ Ardi Aryanto, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Hutang Piutang Bersyarat di Desa Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan kabupaten Magetan" (IAIN Ponorogo, 2021), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/13062/>.

			<p>dan dilarang dalam Islam.</p>	<p>yaitu praktik Utang-Piutang Bersyarat yang dilakukan para petani padi di Desa Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, sedangkan objek penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah praktik Utang-Piutang Dengan Jaminan Hasil Panen Tambak</p>
--	--	--	----------------------------------	---

				para petani tambak di Desa Katang Anyar Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang.
--	--	--	--	---

G. Kerangka Pemikiran

Hutang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia uang yang dipinjamkan kepada orang lain atau kewajiban untuk membayar kembali apa yang sudah dipinjam. sedangkan piutang adalah uang yang menjadi pinjaman atau sesuatu yang dapat dipinta kembali dari seseorang.⁸

Utang-piutang ataupun *qardh* memiliki sebutan lain yang disebut dengan "*dain*". Sebutan ini pun sangat berkaitan dengan makna *qardh* yang menurut bahasa maknanya memutus. Terminologi Fikih mengatakan bahwa akad hutang piutang yaitu

⁸ KBBI Daring, "KBBI Daring," diakses 26 Agustus 2022, pukul 21.06 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

membagikan sesuatu kepada seseorang dengan syarat mutlak ia harus mengembalikan apa yang telah diterimanya dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu yang sudah disepakati bersama. Penafsiran lain mengenai hutang piutang yakni membagi atau memberi sesuatu (uang maupun barang) kepada seseorang dengan kesepakatan ia hendak membayar yang sama dengan itu.⁹

Hukum utang-piutang hakikatnya adalah mubah ataupun boleh, namun dalam pelaksanaannya hukum tersebut dapat berubah menjadi sunnah, harus, ataupun haram tergantung dari latar belakang alasan yang menjadi dasar terjadinya hutang piutang tersebut. Surat Al-Baqarah ayat 282 menjadi salah satu dasar hukum hutang piutang, bunyi ayat tersebut yakni sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيحْسَنٍ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ

⁹ Machnunah Ani Zulfah dan Chyntia Tulusiawati, *Fiqh Madrasah Tsanawiyah* (Jombang: Unhawa Press, 2021), h.11.

الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

“Wahai orang-orang beriman, apabila kamu bermu’amalah¹⁰ secara tidak tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu mencaatnnya. Dan hendaklah orang yang menulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah ia enggan menuliskannya seperti bagaimana Allah telah Mengajar kannya, maka tuliskanlah, dan mengimlakkanlah (orang yang berhutang) apa yang akan ditulis, dan bertakwalah kepada Allah Tuhan-nya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun takaran utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah (akal maupun keadaannya) atau dirinya tidak mampu mengimlakkan, maka harus walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan saksikanlah dengan dua saksi dari para lelaki (di antaramu). Jika mereka tak ada, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika salah satunya lupa maka seorang lagi mengingatkan. Janganlah para saksi itu menolak (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil untuk bersaksi, dan janganlah kamu malas menulis utang itu, baik itu kecil maupun besar sampai batas waktu pembayaran. Maka demikian itu, lebih adil atau bijaksana di Sisi Allah dan lebih menguatkan sebuah persaksian dan tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalahnya berupa perdagangan tunai yang kamu jalankan, maka tak ada dosa bagimu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan seorang penulis

¹⁰Mu’amalah yang diartikan adalah ketentuan dan ketetapan Allah yang mengatur ikatann manusia dengan manusia untuk mendapatkan dan meningkatkan kadar harta benda ataupun ketetapan Islam tentang macam-macam kegiatan ekonomi yang dijalankan untuk oleh manusia. Lihat, Dr. Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, Cetakan V (Jakarta: Kencana, 2019), h. 3.

maupun saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu melakukannya, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan dari-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al- Baqarah: 282)”¹¹

Di dalam hadits riwayat Ibnu Majjah disebutkan bahwa Rasulullah mengaggap siapa yang berpiutang atau memberi pinjaman kepada orang yang sedang membutuhkan adalah sedekah.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ
مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

“Dari Ibnu Mas’ud (meriwayatkan) bahwa nabi SAW telah bersabda, "bukanlah seorang muslim yang meminjamkan muslim (yang lain) dua kali kecuali yang satunya merupakan (sepadan atau senilai) sedekah.”(HR. Ibnu Majjah)”¹²

Dalil ijma’ yang berkaitan dengan utang piutang adalah seluruh kaum muslimin sudah setuju dibolehkannya suatu utang piutang.¹³

Akad *qardh* adalah akad yang digunakan dalam transaksi ini. Umumnya, makna *qardh* serupa dengan berniaga (*bay'*) sebab *qardh* ialah wujud dari pengalihan hak kepemilikan harta dengan harta.

¹¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemanya*, h. 37.

¹² Muhammad Abdul Wahab, *Berilmu Sebelum Berhutang* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 4-5.

¹³ Marina Zulfa dan Kasniah, “Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil TanAz-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Waadillatuhu. Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011.i Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam,” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): h. 89.

Akad *Qardh* juga merupakan bagian dari salah satu jenis akad salaf (tukar-menukar uang)

Ditinjau dari segi etimologi, *Qardh* berasal dari kata "al-qardh" yang memiliki arti pertolongan. Dalam konteks *qardh*, pertolongan tersebut terkait dengan memberikan bantuan melalui pemberian harta uang. Namun, dalam pengertian istilah, *qardh* merujuk pada tindakan mempercayakan sebagian hartanya kepada orang lain melalui pinjaman tanpa mengharapkan imbalan.

Secara terminologis arti peminjam yaitu orang yang menyerahkan harta kepada yang membutuhkan atau meminjam untuk dikembalikan gantinya suatu saat.¹⁴

Dapat ditarik kesimpulan bahwa akad *qardh* adalah sebuah perjanjian antara dua pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemberi pinjaman yang membagikan sebagian hartanya, sementara pihak kedua berperan sebagai peminjam yang menerima harta tersebut. Dalam akad ini, harta yang dipinjamkan dapat ditagih atau diminta kembali oleh pemberi pinjaman. Dengan kata lain, *qardh* merupakan tindakan memberikan pinjaman kepada seseorang

¹⁴ Nurul Hidayati dan Agus Saroni, "Pelaksanaan Akad *Qardh* Sebagai Akad *Tabbaru*," *Notarius* 12, no. 2 (2019): h. 936-937.

yang membutuhkan dana dengan tujuan yang cepat, tanpa mengharapkan imbalan.

Syarat-syarat akad *qardh*:

1. Akad *qardh* dapat dilakukan melalui ijab qabul atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti melalui mu'athah (akad tanpa ijab qabul) menurut pandangan mayoritas ulama.
2. Keberadaan kapabilitas dalam melakukan akad *qardh* ditekankan, di mana baik pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman harus telah dewasa, berakal, bersedia tanpa paksaan, dan memiliki kemampuan untuk menjalankan kewajiban pembayaran.
3. Menurut mayoritas ulama, dalam pandangan mereka, diperbolehkan menggunakan berbagai jenis harta sebagai jaminan dalam akad *qardh*, seperti biji-bijian, uang tunai, harta berharga seperti hewan, benda mati, dan lain sebagainya.
4. Harta yang dipinjamkan harus jelas dan mudah untuk diukur. Hal ini mencakup ukuran dalam hal takaran, timbangan, bilangan, atau parameter lain yang memudahkan proses pengembalian.¹⁵

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu* (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), h. 378-379.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Denzin dan Lincoln mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan penelitian yang menggunakan metode naturalistik untuk menganalisis fenomena yang terjadi. Penelitian ini mengandalkan berbagai macam metodologi yang berbeda. Menurut Erickson, penelitian kualitatif adalah usaha untuk menggali dan mendeskripsikan kegiatan penelitian serta dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan subjek penelitian dengan menggunakan format naratif.¹⁶ Menurut para ahli, wawancara dapat dikategorikan sebagai suatu teknik, penelitian, atau eksplorasi untuk memeriksa dan memahami masalah utama, serta masalah yang mendasarinya. Peneliti akan melakukan wawancara dengan responden atau partisipan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan yang terkait dengan tema namun yang bersifat umum dan agak melebar untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Selain itu, penulis menggunakan penelitian empiris dalam penelitian ini, yaitu penelitian yang secara umum disebut sebagai penelitian hukum sosiologis dan/atau penelitian lapangan.

¹⁶ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: Jejak, 2018), h. 7.

2. Pendekatan penelitian

Metode penelitian hukum empiris digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini mengevaluasi data sekunder yang dikumpulkan di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada kesempatan penelitian kali ini peneliti memilih untuk menggunakan dua teknik pengumpulan data;

a. Data Primer

Informasi yang diperoleh langsung dari sumber asli atau sumber awal disebut sebagai data primer. Informasi ini dikirim langsung kepada peneliti atau pengumpul data,¹⁷ Sumber data primer berfungsi sebagai sumber yang memberikan informasi utama yang dibutuhkan. Dalam konteks penelitian ini, data primer akan diperoleh dari petani tambak, warga, atau perusahaan yang terlibat dalam transaksi pinjam meminjam dengan syarat-syarat tertentu.

¹⁷ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama, 2015), h. 103.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang bukan berasal dari sumbernya, melainkan data yang sudah ada dan digunakan untuk menganalisis data yang dapat diakses oleh peneliti melalui membaca, mengamati, dan menganalisis data yang telah diolah sebelumnya,¹⁸ Contoh dari sumber data sekunder ini meliputi buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang memiliki relevansi dengan topik penelitian yang sedang dibahas.

Adapun metode yang dilakukan oleh penelitian yaitu observasi, interview atau wawancara dan dokumentasi.

1) Observasi

Observasi merupakan serangkaian kegiatan yang melibatkan interpretasi berdasarkan teori dan merupakan proses pengambilan informasi melalui pengamatan langsung.¹⁹ Dalam konteks penelitian, peneliti harus terlibat langsung di lapangan untuk mengumpulkan data dan informasi sebanyak mungkin dengan melakukan

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid., h. 104.

pengamatan sistematis serta mencatat hal-hal yang relevan seperti lokasi, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan yang terkait.

2) Interview

Interview adalah pertemuan langsung untuk memperoleh suatu keterangan dengan cara melakukan tanya jawab yang direncanakan dan dilakukan secara *face to face* antara pewawancara dan responden, dalam hal ini interview dibagi menjadi dua objek yaitu;

- a) Interview khusus merujuk pada kegiatan wawancara yang dilakukan dengan kelompok khusus, seperti pimpinan perusahaan atau lembaga tertentu, dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang terkait dengan peraturan penting suatu perusahaan.
- b) Interview kelompok kecil, yaitu melakukan kegiatan wawancara dengan kelompok tertentu untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan memberikan pertanyaan pertanyaan yang sudah dirancang sebelumnya lalu kemudian kelompok

tersebut diminta jawabnya.²⁰ Semua kegiatan di atas bisa dilakukan dengan cara bertemu atau melalui media komunikasi seperti panggilan telfon, meeting rom (zoom, google meet) untuk mendapatkan informasi yang kongkrit dari lapangan dengan menggunakan panduan wawancara sehingga dapat tercapai maskud dari penelitian yang dilakukan.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dan informasi dengan gambar visual berupa (film, foto, perekam suara dan video) merupakan data sekunder yang bermanfaat bagi peneliti karena data ini melengkapi data tekstual.²¹ sehingga dapat memperkuat suatu argumen yang ditulis dengan adanya bukti fisik tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas tanpa batas atau tak terarah, maka penulis harus menyusun karya ini secara

²⁰ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 226.

²¹ *Ibid.*, h. 227.

sistematis. Sistematika pembahasan ini terdapat Lima bab yang berkaitan. Yaitu:

Bab pertama, bab ini adalah Pendahuluan yang mencakup gambaran umum skripsi, berupa pola pikir dasar untuk isi umum penelitian. Bab ini berisi beberapa sub-bab, yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, fokus penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini menjelaskan bagaimana keadaan objektif lokasi penelitian yaitu pada kelompok pembudidaya ikan Mina Bahari Sejahtera, berupa: gambaran umum Desa Karang Anyar Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang yang meliputi; pemetaan wilayah secara global, kondisi geografis, dan kondisi demografis. Selanjutnya mengenai sejarah berdirinya kelompok pembudidaya Ikan Mina Bahari Sejahtera, struktur organisasi, dan letak geografis POKDAKAN Mina Bahari Sejahtera.

Bab ketiga, yaitu tinjauan teoritis yang membahas tentang utang-piutang, berupa: pengertian dari utang-piutang, dasar-dasar hukum utang-piutang, rukun dan syarat utang-piutang, transaksi

berdasarkan akad *qardh*, utang-piutang dan aplikasinya, dan hikmah *qardh* (utang-piutang).

Bab keempat, membahas mengenai praktik utang-piutang modal tambak dengan jaminan hasil panen di Desa Karang Anyar, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap utang-piutang modal tambak dengan jaminan hasil panen sehingga tidak ada mis persepsi terhadap utang-piutang dengan jaminan. Pembahasan dalam bab empat ini berupaya menghasilkan sebuah jawaban dari permasalahan yang ada.

Bab kelima, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran dari hasil penelitian-penelitian tersebut.